



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO 121 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat undangan F.A.O. No. G/X-165 tertanggal 4 Pebruari 1957, untuk ikut serta menghadliri Sidang Dewan F.A.O. ke-26 di Madrid jang akan diadakan pada tanggal 3 sampai dengan 15 Djuni 1957 ;

Menimbang : Bahwa dalam Sidang tersebut akan dibitjarakan masalah-masalah jang penting bagi Indonesia dan karena itu perlu mengirimkan suatu Delegasi guna menghadliri Sidang tersebut ;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39) ;
b. Surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD. jo. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;

Setelah Mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian serta Pimpinan Lembaga Alat-alat pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengirimkan suatu Delegasi Indonesia untuk menghadiri Sidang Dewan F. A. O. ke- 26 jang akan diselenggarakan di Madrid pada tanggal 3 sampai dengan 15 Djuni 1957.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Menundjukan susunan Delegasi sebagai berikut :
1. Prof. Iso. Reksohadiprodjo : Guru Besar pada Fakultas Pertanian dan Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta dan Anggota Dewan F. A. O. Council Golongan II dengan kedudukan Duta Besar Luar Biasa, sebagai KETUA .
 2. H. M. Achmad : Counsellor pada kedutaan Republik Indonesia di Roma, Golongan III sebagai Wakil KETUA.
 3. Sutijo : Atase Pertanian di Roma Golongan III sebagai ANGGOTA.
 4. Ferdy Salim : Pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, termasuk Golongan III sebagai ANGGOTA merangkap Sekretaris.
- KETIGA : a. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut Para Perutusan dari Indonesia akan berangkat dengan menumpang Pesawat Terbang pada bulan Mei 1957, sedang Perutusan jang berada di Roma diharuskan menggabungkan diri dengan Delegasi tersebut.
- b. untuk tugas tersebut akan memakan waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari.

KEEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : a. segala ongkos perdjalanannja pulang pergi dengan menumpang pesawat terbang dan biaja penghidupan selama mereka bertugas ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. untuk perutusan PERTAMA Prof. Iso Reksohadiprodo ongkos perdjalanannja pulang pergi dengan menumpang pesawat terbang dan uang harian selama dalam perdjalanannja sebesar \$. 10,- di tanggung oleh F. A. O. sedang uang harian selama Sidang tersebut ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan II dengan tjatatan bahwa uang harian dipotong dengan 50% djika tidak menginap hotel dan dengan 70% djika penginapan dan makan di tanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi Lain;
- KELIMA : a. Perutusan dari Djakarta harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Roma sebelum melandjutkan perdjalanannja ke Madrid, sedang Anggota Perutusan jang berada dikota tersebut diharuskan menggabungkan diri dengan Perutusan tadi.
- b. kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma segera akan dikirimkan uang guna keperluan-keperluan tersebut ;
- KEENAM : a. kepada mereka tidak diberikan tundjangan perlengkapan.
- b. untuk keperluan pribadi No. 1 diperkenankan memindahkan atau mentransfer uang sedjumlah besar Rp. 600,- (harga lawannja).
- KETUDJUH : Setelah tugas tersebut selesai, harus selekas mungkin kembali ketempat kedudukannja semula, dan memberi laporan tertulis kepada Presiden dan Pedjabat jang memerintahkannja ;

KEDELAPAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEDELAPAN : Dalam tempo sebulan sekembali di Indonesia, Perutusan diwadjabkan memberika tanggungan djawab pada Djawatan Perdjalanan mengenai segala pengeluaran biaja jang mendjadi tanggungan Negara dengan disertai bukti-bukti selengkapnja, djiak kewadjaban ini tidak dilaksanakan pada waktunja, maka uang itu dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja ;

KESEMBILAN: Selama ditugaskan diluar Negeri, maka waktu tersebut dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk penetapan gadji dan pensiun, sedang gadji aktipnja dapat dibajarkan kepada jang dikuasakannja.

Segala sesuatu dalam penetapan surat keputusan ini akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Kementerian Luar Negeri, (3x)
3. Kementerian Keuangan, (3x)
4. Kementerian Pertanian, (12x)
5. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri, (2x)
6. Kementerian Perekonomian, (2x)
7. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,
8. Djawatan Perdjalanan,
9. Kantor Urusan Pegawai,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,

12. Kantor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
 13. Perwakilan Republik Indonesia di Roma,
 14. Panitia Negara Urusan F. A. O. dan
- Jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 Mei 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI,

Ttd.

(DJUANDA)